



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>
Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/y5t9f246>

MASA KECIL YANG DIRAMPAS: ANALISIS EKSPLOITASI EKONOMI DAN PELANGGARAN HAK ANAK PADA KASUS ANAK YANG DIPAKSA MENJADI JURU PARKIR DI LAMPUNG

Ririn Arliza Sidauruk ^a, Eldika Simanjuntak ^b, Seistha Herdianna ^{c*}, Alesandro Garcia ^d, Johannes Melvin Takarianto ^e, Chontina Siahaan ^f

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Jurusan Ilmu Komunikasi; sidaurukririn@gmail.com, Universitas Kristen Indonesia; Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13630

^b Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Jurusan Ilmu Komunikasi; eldikasimanjuntak@gmail.com, Universitas Kristen Indonesia; Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13630

^c Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Jurusan Ilmu Komunikasi; seistha2006@gmail.com, Universitas Kristen Indonesia; Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13630

^d Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Jurusan Ilmu Komunikasi; alessandrogarciapa@gmail.com, Universitas Kristen Indonesia; Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13630

^e Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Jurusan Ilmu Komunikasi; johanesmelvin68@gmail.com, Universitas Kristen Indonesia; Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13630

^f Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Jurusan Ilmu Komunikasi; chontinasiahaan58@gmail.com, Universitas Kristen Indonesia; Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13630

* Penulis Korespondensi: Seistha Herdianna

ABSTRACT

Child economic exploitation remains a serious issue in Indonesia and constitutes a violation of children's fundamental rights. This study aims to analyze the forms of economic exploitation and violations of children's rights in the case of RA, an 11-year-old child in Bandar Lampung who was forced by her mother to work as a parking attendant and submit a daily target of IDR 200,000 while experiencing physical violence for approximately two years. This research employed a qualitative method with a case study approach using secondary data obtained from scientific literature, laws and regulations, and media reports. Data were analyzed descriptively through the perspectives of the Theory of Children's Rights, the Theory of Child Economic Exploitation, and the Theory of Child Protection. The findings reveal that the case represents a systematic violation of children's rights, including the right to protection from exploitation, the right to education, the right to play, and the right to optimal growth and development. The study also finds that the exploitation experienced by RA was not merely an economic issue but reflected broader structural failures within the child protection system involving the family, community, and law enforcement institutions. The case demonstrates that existing child protection mechanisms tend to be reactive rather than preventive. Therefore, stronger collaboration among families, communities, and government institutions is necessary to prevent child exploitation and ensure the fulfillment of children's rights.

Keywords: *Child economic exploitation; child protection; children's rights; violence against children; case study*

Abstrak

Eksplorasi ekonomi terhadap anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk eksploitasi ekonomi serta pelanggaran hak anak pada kasus RA, seorang anak berusia 11 tahun di Bandar Lampung yang dipaksa oleh ibunya bekerja sebagai juru parkir dengan target setoran Rp200.000 per hari serta mengalami kekerasan fisik selama kurang lebih dua tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersumber pada data sekunder berupa literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan pemberitaan media. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui perspektif Teori Hak Anak, Teori Eksploitasi Ekonomi Anak, dan Teori Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tersebut merupakan pelanggaran sistematis terhadap hak anak, meliputi hak atas perlindungan dari

eksploitasi, hak memperoleh pendidikan, hak bermain, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa eksploitasi yang dialami RA tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi mencerminkan kegagalan struktural dalam sistem perlindungan anak yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan anak yang ada masih cenderung bersifat reaktif dibandingkan preventif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk mencegah eksploitasi anak serta menjamin pemenuhan hak-hak anak secara optimal.

Kata Kunci: Eksploitasi ekonomi anak; perlindungan anak; hak anak; kekerasan terhadap anak; studi kasus

1. PENDAHULUAN

Fenomena keterbukaan di media sosial telah mendorong banyak individu untuk berlomba-lomba menarik perhatian publik. Dalam proses tersebut, tidak jarang batas etika diabaikan, termasuk dalam melibatkan anak sebagai bagian dari konten. Praktik ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlindungan anak di tengah arus digital yang semakin tidak terkendali. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini mengubah cara masyarakat melihat dunia serta menerima informasi dari berbagai pihak yang tidak menentu sehingga berita yang diterima dan disebarkan kembali tanpa konfirmasi yang jelas membuat masyarakat keliru untuk memahami berita yang benar dan salah. Perkembangan teknologi saat ini menuntut dan mengharuskan masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang diperoleh dari media sosial seperti TikTok dan Instagram. Fenomena konten media sosial yang melibatkan anak inilah yang akan menjadi pintu masuk untuk melihat kasus yang lebih serius, seperti eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Salah satu dampak negatif dari fenomena ini adalah keterlibatan anak dalam konten atau aktivitas yang merugikan hak-hak mereka. Menurut Hardiarto & Karyadie sebagaimana yang ditulis dalam penelitian Nasution [1] bahwa negara berperan penting dalam menjamin hak-hak anak dalam bidang apapun. Namun, kenyataannya kehidupan anak belum sepenuhnya sejahtera, baik dari sisi keluarga maupun negara.

Media sosial TikTok saat ini banyak membahas tentang kasus eksploitasi anak yang dipaksa untuk mencari uang demi keluarganya, pada dasarnya, seorang anak lahir ke dunia merupakan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga dan dijamin hak-haknya. Anak yang mengalami eksploitasi, bila dilihat secara sekilas, akan terlihat seperti menjalani kehidupan anak yang normal. Namun, perbedaannya terlihat dari hak-hak yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala tindakan untuk memberikan, menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup dengan nyaman, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi [3].

Eksplorasi dapat berupa kekerasan fisik maupun bentuk dan lainnya, Memaksakan kehendak orang tua kepada anaknya pun merupakan tindakan eksploitasi, karena anak memiliki hak untuk kehidupannya sendiri. Seorang anak seharusnya memiliki hak-hak yang layak sebagaimana mestinya, namun dalam beberapa kondisi, anak justru berada pada posisi yang tidak semestinya. yaitu terlibat dalam aktivitas pemenuhan ekonomi keluarga.

Situasi ini menunjukkan adanya pergeseran peran dan tanggung jawab orang tua pada umumnya, dimana orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak mulai dari makanan sampai dengan pendidikan supaya mendapatkan kehidupan yang layak. Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi sering kali dibungkus sebagai hal yang wajar, seperti membantu orang tua atau sekedar bagian dari keseharian, namun jika dilakukan terus-menerus hal ini sama saja dengan pemanfaatan anak yang berujung pada hilangnya hak-hak mereka sebagai anak, baik dari segi perlindungan maupun Psikologis.

Menurut International Labour Office (ILO), sejak tahun 2020 angka eksploitasi anak sebagai pekerja meningkat, bertepatan dengan masa pandemi *covid-19*. Hal ini terjadi karena dampak dari pandemi yang membuat pendapatan orang tua menurun dan banyak yang kehilangan pekerjaan, berdasarkan kondisi ini kasus eksploitasi anak yang terungkap di media sosial pun semakin banyak terjadi.

Salah satu kasus yang ada di media sosial TikTok mencuri perhatian publik seorang anak yang masih berusia 11 tahun yang bertempat di Lampung, yang diduga dipaksa oleh orang tuanya untuk bekerja menjadi juru parkir demi memenuhi keinginan ibunya. Keluarga seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi anak,

namun dalam kasus ini justru, keluarganya yang menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dalam keadaan yang tidak baik.

Masa kecil anak yang dirampas oleh orang tuanya sendiri, yang seharusnya menjadi pelindung utama, merupakan kerugian besar bagi tumbuh kembangnya. Pada usia 11 tahun, seharusnya anak dapat bermain dan memperoleh pendidikan yang layak, serta berinteraksi dengan anak-anak seusianya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap usianya. Anak yang belum cukup umur namun dipaksa untuk bekerja dan berprestasi akan mengalami gangguan dalam tumbuh kembangnya. Dalam kasus ini, peran orang tua justru merusak perkembangan anak apabila terus-menerus dilakukan, anak yang dipaksa dan dianiaya jika tidak melakukan sesuai dengan perintah. Jika kondisi ini terus berlanjut, generasi muda kedepan akan semakin terganggu baik secara fisik maupun mental, apabila tidak segera diatasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, muncul dua pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, bagaimana eksploitasi ekonomi yang terjadi dalam kasus anak yang dipaksa menjadi juru parkir? Kedua, perlindungan apa yang seharusnya diberikan kepada anak sebagai korban eksploitasi ekonomi melalui peraturan yang berlaku?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Hak Anak (Children's Rights Theory)

Teori hak anak berangkat dari pemahaman bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasarnya dari negara, keluarga, dan masyarakat. Hak-hak tersebut diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks penelitian ini, teori hak anak digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk pelanggaran hak yang dialami anak yang dipaksa menjadi juru parkir di Lampung. Praktik tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak anak untuk terbebas dari eksploitasi ekonomi, memperoleh pendidikan yang layak, menikmati masa kanak-kanak melalui aktivitas bermain, serta tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi secara paksa berpotensi menghambat akses pendidikan, mengurangi kesempatan untuk bermain dan bersosialisasi, serta menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Sejalan dengan hal tersebut, UNICEF (1989) melalui *Convention on the Rights of the Child* menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi demi menjamin kesejahteraan dan perkembangan mereka secara menyeluruh.

2.1.1 Teori Eksploitasi Ekonomi Anak

Eksploitasi ekonomi anak adalah pemanfaatan tenaga, waktu, atau kemampuan anak untuk mendapatkan keuntungan uang, tetapi membuat hak-hak anak terabaikan. Dari sudut pandang perlindungan anak, eksploitasi ekonomi terjadi jika anak dipaksa bekerja, bekerja di tempat yang berisiko, atau pekerjaan tersebut mengganggu belajar dan tumbuh kembang anak. Kasus anak yang dipaksa menjadi juru parkir dapat dikategorikan sebagai eksploitasi ekonomi karena anak digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi keluarga. Aktivitas tersebut juga berpotensi membahayakan keselamatan anak serta menghambat akses pendidikan dan perkembangan sosialnya.

2.1.2 Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi termasuk dalam kategori anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara. Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan anak digunakan untuk menganalisis berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mencegah dan menangani eksploitasi anak pada kasus RA yang dipaksa menjadi juru parkir di Lampung. Analisis terhadap peran pemerintah daerah penting dilakukan karena pemerintah memiliki kewenangan dalam merumuskan dan melaksanakan program perlindungan anak di tingkat daerah. Peran aparat penegak hukum juga menjadi fokus kajian karena mereka bertanggung jawab dalam menegakkan peraturan serta memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi. Selain itu, keluarga dipilih sebagai aspek analisis karena merupakan lingkungan sosial pertama yang berperan dalam memenuhi kebutuhan, pengasuhan, dan perlindungan anak. Sementara itu, efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak perlu dikaji untuk melihat sejauh mana regulasi dan program yang telah ditetapkan mampu diterapkan secara nyata dalam mencegah serta menangani kasus eksploitasi ekonomi

anak. Dengan demikian, keempat aspek tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak pada kasus yang diteliti.

3 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena eksploitasi ekonomi terhadap anak yang terjadi pada kasus anak berusia 11 tahun di Lampung yang diduga dipaksa oleh orang tuanya untuk bekerja sebagai juru parkir. Menurut Fadli (2021), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada makna, proses, dan pemahaman terhadap suatu peristiwa yang diteliti.

Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu kasus tertentu yang menjadi perhatian publik. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai bentuk eksploitasi ekonomi yang dialami anak, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak dan proses tumbuh kembangnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami suatu fenomena secara menyeluruh sesuai dengan konteks yang terjadi di lapangan.

Menurut Stake (dalam Assyakurrohim dkk., 2023), penelitian studi kasus dilakukan untuk memahami karakteristik khusus atau keunikan yang dimiliki oleh suatu kasus. Dalam pendekatan ini, kasus menjadi alasan utama dilaksanakannya penelitian sekaligus menjadi fokus utama kajian. Kasus dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga seluruh aspek yang berkaitan dengannya, seperti sifat alami, aktivitas, fungsi, latar historis, kondisi lingkungan, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberadaannya, perlu diteliti secara mendalam. Hal tersebut bertujuan agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai kasus yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data sekunder yang digunakan meliputi berita media massa dan media daring yang memberitakan fenomena eksploitasi ekonomi anak yang menjadi objek penelitian, literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan artikel penelitian yang relevan dengan topik penelitian, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian apabila tersedia. Berbagai sumber tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai fenomena eksploitasi ekonomi anak serta mendukung proses analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Analisis dilakukan berdasarkan teori hak anak, teori eksploitasi ekonomi anak, dan teori perlindungan anak untuk memahami bentuk eksploitasi yang terjadi serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Deskripsi Kasus

Kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak ini melibatkan seorang ibu berinisial E (47 tahun), warga Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, yang memaksa anaknya berinisial RA untuk bekerja sebagai juru parkir dengan kewajiban menyetor uang sebesar Rp200.000 setiap harinya. Kasus ini terungkap setelah warga sekitar melihat kondisi tubuh RA yang dipenuhi luka, dan melaporkannya kepada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Bandar Lampung. Berdasarkan pengakuan korban, penyiksaan telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun. Hasil visum menunjukkan adanya bekas luka yang telah mengering, mengindikasikan kekerasan fisik yang bersifat berulang dan sistematis.

Kasus ini pertama kali viral setelah diliput dan diunggah oleh akun YouTube Tribun News pada 23 Februari 2022, kemudian menyebar ke platform TikTok. Penyebaran melalui media digital inilah yang mendorong perhatian publik secara masif terhadap kasus eksploitasi anak ini. Dalam penelitian ini, komentar yang dianalisis merupakan komentar yang muncul pada unggahan Youtube dan Tiktok Tribun news dalam rentang waktu 23 Februari 2022 hingga bulan 23 Juni 2026. Komentar yang dianalisis merupakan komentar yang masih tersedia pada saat proses pengumpulan data dilakukan.

4.1.2 Respons Publik di Media Digital

Berdasarkan komentar yang terkumpul dari platform YouTube dan TikTok *Tribun News*, respons netizen dapat dikategorikan ke dalam tiga pola utama.

Pola pertama adalah tuntutan hukuman berat terhadap pelaku. Pola ini merupakan respons yang paling dominan ditemukan dalam kolom komentar. Sebagian besar komentar mengekspresikan kemarahan dan kecaman terhadap tindakan yang dilakukan serta menuntut agar pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal. Hal ini tercermin dalam komentar seperti “Di hukum seberat-beratnya jangan cuma 5 tahun” dan “biadab”.

Pola kedua adalah empati dan kepedulian terhadap kondisi korban. Cukup banyak netizen menunjukkan perhatian terhadap dampak psikologis yang dialami korban setelah kasus tersebut terungkap. Komentar-komentar yang muncul menekankan pentingnya pendampingan, pemulihan mental, serta kehadiran lingkungan yang mendukung bagi korban, termasuk perlunya bimbingan dan sosok panutan yang baik bagi RA setelah ibunya dipenjara.

Pola ketiga adalah refleksi sosial dan moral. Sebagian komentar tidak hanya menyoroti peristiwa yang terjadi, tetapi juga mengaitkannya dengan persoalan sosial yang lebih luas. Netizen mempertanyakan relasi antara orang tua dan anak, menyoroti normalisasi kekerasan dalam rumah tangga, serta mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi psikologis pelaku. Respons ini menunjukkan adanya upaya publik untuk memahami kasus tersebut dalam konteks sosial dan moral yang lebih mendalam.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pelanggaran Hak Anak dalam Kasus RA (Teori Hak Anak)

Mengacu pada Konvensi Hak Anak (CRC) PBB yang diadopsi dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kasus yang menimpa RA merupakan pelanggaran sistematis terhadap hak-hak dasar anak. Setidaknya terdapat empat hak yang dilanggar secara bersamaan dalam kasus ini yaitu: hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi, hak atas pendidikan, hak untuk bermain dan menikmati masa kanak-kanak, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pelanggaran terhadap hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi terlihat dari kondisi RA yang dipaksa bekerja sebagai juru parkir dengan target setoran harian sebesar Rp200.000, beban ekonomi tersebut tidak sepadan dengan usia dan kapasitas anak. Selain itu, waktu dan tenaga yang harus dicurahkan untuk bekerja berpotensi mengganggu akses RA terhadap pendidikan.

Hak RA untuk bermain dan menikmati masa kanak-kanak juga terabaikan karena ia harus menjalani siklus kerja paksa dan mengalami kekerasan berulang selama dua tahun, alih-alih tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Lebih jauh, kekerasan fisik yang dialaminya, sebagaimana dibuktikan melalui hasil visum yang menunjukkan sejumlah luka mengering pada tubuhnya, berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang yang dapat menghambat perkembangan psikologis, sosial, dan emosionalnya, sehingga haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tidak terpenuhi.

UNICEF menegaskan bahwa setiap anak harus terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Namun dalam kasus ini, justru orang tua kandung yang menjadi sumber ancaman terbesar bagi korban.

4.2.2 Eksploitasi Ekonomi sebagai Bentuk Kejahatan Terhadap Anak (Teori Eksploitasi Ekonomi Anak)

Kasus RA memenuhi seluruh elemen definisi eksploitasi ekonomi anak, yaitu anak digunakan secara langsung untuk menghasilkan pendapatan bagi orang tua, pekerjaan sebagai juru parkir di ruang publik membawa risiko keselamatan yang nyata bagi anak seusia RA, serta aktivitas tersebut secara langsung menghambat akses pendidikan dan perkembangan sosial korban.

Hal yang memperparah kondisi ini adalah mekanisme kekerasan yang digunakan pelaku sebagai alat kontrol. Penyiksaan fisik dilakukan setiap kali RA gagal memenuhi target setoran, menjadikan kekerasan bukan sekadar respons emosional, melainkan sebuah sistem pemaksaan yang terstruktur. Pola ini menunjukkan bahwa pelaku secara sadar menggunakan tubuh anak sebagai instrumen ekonomi, sekaligus menjadikan rasa sakit sebagai mekanisme disiplin. Ini merupakan bentuk eksploitasi yang sangat berbahaya karena berlangsung dalam relasi kepercayaan tertinggi seorang anak yaitu hubungan ibu dan anak. Selain itu, fakta bahwa kasus ini baru terungkap setelah dua tahun berlangsung menunjukkan betapa rentannya anak dalam

kondisi isolasi domestik. Tanpa intervensi dari luar, eksploitasi semacam ini sangat mudah tersembunyi di balik dinding rumah tangga.

4.2.3 Kegagalan Sistem Perlindungan Anak dan Peran Media Digital (Teori Perlindungan Anak)

Teori perlindungan anak menegaskan bahwa negara, keluarga, dan masyarakat memiliki kewajiban bersama untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Kasus RA memperlihatkan kegagalan pada lebih dari satu lapis sistem perlindungan ini. Peran keluarga sepenuhnya gagal karena pelaku adalah ibu kandung korban sendiri yang seharusnya menjadi pelindung utama, namun justru menjadi sumber kekerasan, dan tidak ada anggota keluarga lain yang melaporkan atau menghentikan situasi ini selama dua tahun. Peran masyarakat baru berfungsi ketika kondisi korban sudah terlihat secara fisik di ruang publik, sehingga deteksi dini di tingkat komunitas tidak berjalan efektif dan kasus ini tidak akan terungkap tanpa keberanian seorang warga yang melaporkan. Sementara itu, aparat penegak hukum baru bergerak setelah adanya laporan warga yang ditindaklanjuti Unit PPA Polresta Bandar Lampung, yang menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak masih bersifat reaktif dan belum preventif. Dalam perspektif perlindungan anak, pendekatan preventif menekankan pentingnya deteksi dini, pengawasan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta intervensi sebelum terjadi kekerasan atau eksploitasi terhadap anak. Oleh karena itu, terungkapnya kasus RA setelah berlangsung selama kurang lebih dua tahun menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan belum berjalan secara optimal.

Di sinilah media digital memainkan peran krusial. Pemberitaan *Tribunnews* melalui YouTube dan TikTok menjadi penguat tekanan publik yang mendorong proses hukum berjalan lebih transparan dan cepat. Viralnya konten ini menciptakan kontrol sosial berbasis digital di mana mata publik yang luas turut mengawasi penanganan kasus. Peran tersebut sejalan dengan substansi Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya penyelenggaraan ruang digital yang lebih aman bagi anak serta mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung upaya perlindungan anak di lingkungan digital.

Respons netizen di kolom komentar pun mencerminkan meningkatnya kesadaran publik soal hak anak dari tuntutan hukuman berat, kepedulian terhadap pemulihan psikologis korban, hingga refleksi moral tentang tanggung jawab orang tua. Ruang komentar digital, meski sering dianggap sekadar ekspresi spontan, dalam konteks ini berfungsi sebagai barometer moral kolektif masyarakat terhadap kasus eksploitasi anak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus RA, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi ekonomi yang terjadi memenuhi seluruh elemen definisi eksploitasi anak, yaitu anak digunakan untuk menghasilkan pendapatan, bekerja di lingkungan yang berisiko, serta aktivitasnya berpotensi menghambat pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan secara optimal. Kekerasan fisik yang diterapkan sebagai mekanisme pemaksaan menjadikan kasus ini bukan sekadar penelantaran, melainkan bentuk eksploitasi yang terstruktur dan sistematis dalam relasi yang seharusnya menjadi lingkungan paling aman bagi anak, yaitu hubungan orang tua dan anak.

Kasus ini juga menunjukkan kegagalan berlapis dalam sistem perlindungan anak. Keluarga sebagai lapis pertama justru menjadi sumber ancaman, masyarakat baru merespons setelah kondisi korban terlihat secara fisik, dan aparat penegak hukum baru bergerak setelah adanya laporan warga. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya preventif. Kondisi tersebut berimplikasi pada perlunya penguatan sistem perlindungan anak secara menyeluruh mulai dari tingkat keluarga, komunitas, hingga kebijakan negara guna menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

SARAN

Pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak perlu memperkuat sistem deteksi dini kasus eksploitasi anak melalui pengawasan berbasis komunitas serta peningkatan mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat. Aparat penegak hukum diharapkan mengedepankan pendekatan preventif selain penindakan, melalui koordinasi dengan sekolah dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi potensi kekerasan atau eksploitasi anak sejak dini. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda eksploitasi anak dan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Nasution, Z. Zulfahmi, and A. Asrofi, "Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis," *Mandub Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora*, vol. 2, no. 4, pp. 13–24, 2024, doi: 10.59059/mandub.v2i4.1652.
- [2] Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014.
- [3] T. P. Sulaksono, A. F. Lanova, and Nurhaliza, "Kasus eksploitasi anak (Studi kasus pada anak jalanan di Bandar Lampung)," *Salman Al Farizi*, vol. 2, 2025, doi: 10.62379/ja5z7x44.
- [4] M. I. Abraham, "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Lex Privatum*, vol. 11, no. 4, 2023.
- [5] Perlindungan anak. (2024). UNICEF. Retrieved June 23, 2026, from <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>
- [6] UNICEF, "Child Protection: Every child has the right to be protected from violence, exploitation and abuse," UNICEF, 2023. Available: <https://www.unicef.org/protection>
- [7] UNICEF Indonesia, Eksploitasi Anak-Anak, 2023.
- [8] Tega! Ibu di Lampung Paksa Anak jadi Juru Parkir, Korban disiksa jika tak Bawa Setoran Rp 200 ribu. (2022, February 23). [Video]. Youtube. Retrieved June 15, 2026, from <https://www.youtube.com/watch?v=muc1hCsTbfl&lc=UgxSvkcc7wieJzbUiml4AaABAg>
- [9] Tribunnews, "Tega! Ibu di Lampung Paksa Anak Jadi Juru Parkir, Korban Disiksa Jika Tak Bawa Setoran Rp 200 Ribu," TikTok, Feb. 2022. Available: https://www.tiktok.com/@tribunnews/video/7067343392316968194?_r=1&t=ZS-9796HTJZ49I (accessed Jun. 12, 2026).
- [10] D. Assyakurrohim, D. Ikham, R. A. Sirodj, and M. W. Afgani, "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, vol. 3, no. 1, 2023. Available: <https://jurnal.itscience.org/index.php/jpsk/article/view/1951>
- [11] M. R. Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021. Available: <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075>